



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR 762 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 760 TAHUN 2024 TENTANG SYARAT
MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 93/PL.02.2-BA/1404/2024 tanggal 19 April 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir memutuskan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 760 Tahun 2024 tentang syarat minimal dan persebaran dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 760 Tahun 2024 tentang syarat minimal dan persebaran dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 326 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Indragiri Hilir dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 760 Tahun 2024 tentang syarat minimal dan

persebaran dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 760 TAHUN 2024 TENTANG SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2024 sebanyak **38.583 (tiga puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh tiga)** dukungan dan sebaran minimal sebanyak **11 (sebelas) kecamatan**.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 19 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

SYAMSUL

Salinan Sesuai dengan Aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Kasubbag Hukum dan SDM,



Rini Ambarwati. S